

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 0008 /HK.01.01/SU-19/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KECAMATAN NAINGGOLAN
KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU KECAMATAN NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **COSMAS H SINAGA;**
2. **LANNAULI SINAGA;**
3. **ANO SIBATUARA.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Badan Pengawas Pemilu Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Samosir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
4. Camat Nainggolan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022

KETUA,

ANGGIAT SINAGA, SS

